



**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA
DENGAN SITUASI KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL**

Fadia Idzna*, Adji Samekto, L. Tri Setyawanta R.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : fadia.idzna@gmail.com

Abstrak

Kesadaran terhadap lingkungan mulai berkembang pada tahun 1960-an diikuti dengan lahirnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Berkembangnya kesadaran lingkungan, membuat masyarakat dunia memasukkan aktivitas perlindungan lingkungan ke berbagai aspek kehidupan. Disadari bahwa lingkungan hidup dapat menjadi korban konflik bersenjata. Sehingga perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata menjadi suatu urgensi mengingat dampak kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata tidaklah sederhana. Perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata merupakan upaya melindungi manusia, tetapi ketentuan perlindungan lingkungan hidup tidak pernah disentuh oleh pengaturan konflik bersenjata. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya kekosongan hukum humaniter yang memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kata kunci: konflik bersenjata, konflik bersenjata internasional, lingkungan hidup, Deklarasi Stockholm, intergenerational equity

Abstract

Environmental awareness started to arise in 1960s, follow by Stockholm Declaration in 1972. Arose environmental awareness makes international community insert environment protection to all aspect in life. Natural environment can be the silent victim of armed conflict. Giving protection to natural environment is an important action, in fact that natural damage caused by armed conflict is not that simple. Armed conflict impacts on human, natural damage also impacts on human. Then, armed conflict is one of activity which cause natural damage. Protecting natural environment during armed conflict becomes activity that can help human's life. But, the provision on protecting natural environment is never been reached by armed conflict regulations. The result of this research conclude that there is a gap between international humanitarian law and environmental protection provisions.

Keyword: armed conflict, international armed conflict, natural environment, Stockholm Declaration, intergenerational equity

I. PENDAHULUAN

Setiap konflik bersenjata yang terjadi, pasti memiliki efek tertentu bagi sekitarnya. Pihak-pihak yang memilih cara penyelesaian dengan perang, pasti akan berusaha untuk memenangkan sengketa tersebut dengan cara apa pun, demi melindungi kepentingannya. Sehingga, seringkali efek yang

ditimbulkan menjadi luas karena pihak yang berkonflik melakukan penyerangan secara berlebihan. Hukum humaniter internasional hadir untuk membatasi efek yang meluas akibat konflik bersenjata apabila konflik bersenjata itu sudah tidak dapat dihindarkan. Hukum humaniter internasional mengatur bagaimana

cara melaksanakan perang yang benar, apa yang diperbolehkan dalam melakukan penyerangan, serta upaya-upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perang.

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata secara rinci dengan *distinctive principle*-nya. Konvensi Jenewa 1949 juga sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap objek di sekitar lokasi konflik bersenjata berlangsung, *military objects* dan *non-military objects*. Beberapa konvensi hukum humaniter internasional lainnya juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan manusia dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata tidak hanya memberikan efek pada manusia tetapi juga lingkungan hidup, biasanya akibat penggunaan senjata tertentu yang mengandung zat-zat yang merusak lingkungan.

Persoalan lingkungan hidup baru menjadi kesadaran bersama pada era 1960-an, seiring dengan mulai munculnya persoalan lingkungan hidup akibat dari kegiatan manusia terutama kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara maju mau pun negara berkembang untuk memenuhi kepentingan negaranya. Persoalan lingkungan hidup mulai dibahas secara internasional, dan secara formil melalui *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang menghasilkan *Declaration of the United Nations Conference on the Human*

Environment/ Stockholm Declaration.

Sejalan dengan berkembangnya kesadaran terhadap kerusakan lingkungan, konflik bersenjata tetap terus terjadi, baik yang bersifat internasional maupun bersifat non-internasional. Sebagai contoh Perang Vietnam yang terjadi pada 1955 sampai 1975, Perang Kamboja dengan Vietnam pada 1975 sampai 1989, Perang Teluk pada 1990 sampai 1991, Perang Iran dengan Irak yang terjadi 1980 sampai 1988, dan Perang Irak tahun 2003 sampai 2011 yang lingkupnya luas serta perang-perang sipil lainnya yang lingkupnya kecil seperti perang saudara di Sudan tahun 2003 atau perang antara TNI dengan GAM di Indonesia pada 2003 sampai 2004. *United Nations Environment Programme* (UNEP) melaporkan bahwa lingkungan hidup juga menjadi korban atas konflik bersenjata. Kegiatan bersenjata dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup.¹ UNEP menyimpulkan bahwa konflik bersenjata menimbulkan akibat yang membahayakan bagi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sementara, peraturan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap manusia (Konvensi Jenewa 1949) dan peraturan hukum internasional yang mengatur tata cara berperang (Konvensi Den Haag) belum secara *adequate* mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup. Peraturan hukum internasional yang ada sekarang memiliki kekosongan

¹Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law*, (Cambridge University Press, 2012), page 790.

dalam menyangkutkan antara perlindungan lingkungan hidup dengan konflik bersenjata.

Uraian di atas menunjukkan adanya kontradiksi. Konflik bersenjata memberikan dampak bagi manusia, begitu pun dengan kerusakan lingkungan hidup juga akan berdampak bagi manusia. Namun konflik bersenjata itu sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi ketentuan perlindungan lingkungan hidup tidak pernah disentuh oleh pengaturan konflik bersenjata karena Hukum Humaniter Internasional dan kesadaran terhadap lingkungan hidup mulai berkembang di masa yang berbeda.

Semakin kompleksnya persoalan lingkungan hidup, mendorong semakin diperlukannya pengaturan perlindungan lingkungan hidup dari berbagai aspek, salah satunya aspek *military activities* dan konflik bersenjata. Kegiatan melindungi lingkungan hidup juga merupakan kegiatan melindungi manusia itu sendiri karena lingkungan hidup merupakan bagian penting di kehidupan manusia. Hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dapat diterapkan dalam perlindungan lingkungan hidup dalam keadaan konflik bersenjata internasional, prinsip-prinsip dalam instrumen Hukum Lingkungan Internasional yang dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan hidup dalam keadaan konflik bersenjata internasional.

II. METODE

Penelitian di bidang hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian yang berjudul *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional* merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, artinya penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan norma hukum sebagai bahan penelitiannya. Penulis bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi hukum untuk membuat aturan baru, yaitu aturan hukum humaniter yang melindungi lingkungan hidup.

Penelitian dengan pendekatan doktrinal ini bersifat deskriptif analitis maka tulisan ini akan menggambarkan serta menentukan isi atau makna dari peraturan (dalam hal ini Penulis menggunakan peraturan-peraturan hukum internasional) yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Maka penelitian ini mendasarkan peraturan sebagai *premise major*.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan, data yang dikumpulkan serta digunakan sebagai bahan penelitian adalah data-

data sekunder berupa sumber hukum berupa pengaturan-pengaturan hukum terkait.

Data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini dianalisis secara deduktif. Peraturan hukum menjadi *premise major*. Pola analisis deduktif dimulai dari pembahasan fenomena umum kemudian mengerucut pada suatu permasalahan yang spesifik. Penulis menguraikan permasalahan yang dihubungkan dengan peraturan terkait dan prinsip-prinsip hukum (dalam hal ini hukum humaniter internasional dan perlindungan lingkungan hidup).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap lingkungan hidup telah diberikan melalui berbagai instrumen hukum (seperti konvensi, traktat, deklarasi, bahkan peraturan perundang-undangan hukum nasional suatu negara), namun lingkungan hidup menjadi korban dalam konflik bersenjata. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) sejak 1999 terhadap lebih dari dua puluh konflik bersenjata yang terjadi di dunia, terindikasi bahwa konflik bersenjata memiliki efek merusak lingkungan dan merugikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam.² Dampak buruk konflik bersenjata yang datang langsung atau tidak langsung pasti menimbulkan efek samping lainnya, yang sifatnya meluas dan berkepanjangan, seperti kerugian

²UNEP Report, *Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law*. (November 2009). Halaman 4.

negara (pemerintahan) dan ancaman kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat pasca-konflik bersenjata dan mengganggu proses perdamaian (*peacebuilding*).³

Perhatian dunia terhadap perlindungan lingkungan hidup yang menjadi korban dari konflik bersenjata, pertama kali memuncak pada Perang Vietnam (1955-1975) dan semakin berkembang sejak Perang Teluk (1990-1991). Kedua perang tersebut memiliki dampak negatif yang meluas dan berkepanjangan terhadap lingkungan hidup.

A. Kasus Perang Vietnam

Perang Vietnam yang akan dibahas pada pembahasan ini merupakan Perang Vietnam yang berlangsung pada 1955 hingga 1975, disebut sebagai Perang Indochina II. Perang Vietnam didahului dengan Perang Indochina I. Perang Vietnam merupakan perang antara Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet, Cina, dan sekutunya, dengan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, Filipina, dan sekutu anti-komunis lainnya.

Keterlibatan langsung Amerika Serikat pada perang di Vietnam dimulai saat Perang Vietnam (Perang Indochina II) pada 1955. Setelah sebelumnya Perancis dikalahkan oleh kelompok gerilya berpaham komunisme yang berada di Vietnam Selatan. Keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Vietnam I dan II berakar dari kebijakan Presiden Harry Truman (Presiden Amerika Serikat ke-33) untuk mencegah

³Ibid.

penyebarluasan paham komunisme oleh Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara. Sejak awal Amerika Serikat telah mendanai Perancis sejak pertama menduduki wilayah Vietnam. Pada 1961, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, John F. Kennedy merasakan bahwa paham komunisme menyebar semakin luas di seluruh dunia, termasuk di Vietnam. Amerika Serikat semakin gencar melakukan penyerangan demi hengkangnya paham komunisme dari Vietnam. Kennedy mendukung aksi militer Amerika Serikat untuk mengirimkan 16.000 penasihat militer, pasukan khusus, bahkan *Central Intelligence Agency* atau CIA (badan intelijen Amerika Serikat).⁴ Selain memperkuat personil, Amerika Serikat juga menambah strategi penyerangannya.

Strategi penyerangan Amerika Serikat yang baru berupa penyerangan menggunakan senjata kimia (*chemical weapon*). Amerika Serikat menggunakan herbisida (racun pembasmi tumbuhan) mengandung tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), yang dinamakan oleh mereka sebagai *Agent Orange*. Penyerangan menggunakan *Agent Orange* pertama kali dilakukan pada 1962 dan berlangsung hingga 1975. Berdasarkan catatan dari berbagai jurnal, selama melakukan penyerangan menggunakan *Agent Orange*, Amerika Serikat menyemprotkan tujuh puluh sembilan juta liter *Agent Orange* ke hutan-hutan di selatan Vietnam,

dilakukan sejak Januari 1962 hingga Januari 1971.⁵



Gambar 1. Metode Penyemprotan *Agent Orange*

Penyemprotan *Agent Orange* oleh tentara Amerika bertujuan untuk memusnahkan pohon-pohon yang tumbuh lebat di hutan-hutan Vietnam, guna membatasi pergerakan gerilya kelompok komunis Viet Cong di Vietnam Selatan.⁶ Setidaknya, terdapat 35 persen hutan di Vietnam yang disemprot dengan *Agent Orange*. Para ahli menyebut perbuatan Amerika Serikat ini sebagai *ecocide*, yaitu strategi militer pengrusakan lingkungan dengan sengaja.⁷

Penyemprotan *Agent Orange* tidak dilakukan hanya sekali, namun berkali-kali. Beberapa hutan yang disemprot sekali atau dua kali, hanya mengalami pengguguran daun saja. Sedangkan hutan yang disemprot hingga lebih dari lima kali, mengalami kerusakan yang lebih serius, lahan hutan yang ditumbuhi dengan pohon-pohon berbatang kayuyang lebat, menjadi gundul seperti padang pasir.⁸

Herbisida *Agent Orange* juga disemprotkan ke sekitar 105.000

⁴Pamela S. King, *Master of Arts Thesis: The Use of Agent Orange in The Vietnam War and Its Effect on The Vietnamese People*, (Georgetown University, 2010),page 6.

⁵*Ibid.*

⁶<http://www.worldwatch.org/node/5520> diakses pada 24 Februari pukul 18.00 WIB

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

hektar hutan bakau. Mangrove yang hidup di hutan bakau perlahan mati dengan sekali penyemprotan *Agent Orange*. Efek sampingnya, hewan-hewan yang hidupnya sangat bergantung dengan mangrove terancam musnah. Seorang ekologis bernama Gordon Orians menyatakan, hutan bakau Vietnam tidak terlihat seperti hutan bakau lagi, yang terlihat hanyalah daratan berlumpur dan buaya-buaya kelaparan yang hampir mati.⁹

Efek yang ditimbulkan dari aktivitas penyerangan dengan *Agent Orange* tidak dirasakan dalam waktu dekat saja. Hasil pencemaran lingkungan dengan *Agent Orange* masih terlihat dan bisa dirasakan hingga 40 tahun setelah perdamaian (pada tahun 1975).¹⁰*Agent Orange* tidak hanya menggugurkan daun-daun dan memusnahkan tumbuhan, tetapi juga mengkontaminasi tanah. Tanah yang terkontaminasi *Agent Orange* susah untuk ditanami tumbuhan karena kandungan *Agent Orange* yang terlalu asam. Keadaan ini menyulitkan penduduk Vietnam yang mayoritas bekerja sebagai petani. Tanah yang terkontaminasi, sebenarnya akan kembali normal dengan sendirinya, namun dalam jangka waktu yang lama. Beberapa lahan pertanian yang terkontaminasi *Agent Orange* dalam jumlah yang sedikit tetap dapat ditanami namun menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tidak baik.

Tidak hanya tanah, tetapi juga air. Air bisa tercemar *Agent Orange* secara langsung maupun tidak langsung. Saat *Agent Orange*

disemprotkan melalui udara, perairan di bawahnya tentu akan terpapar cairan *Agent Orange* dan bercampur dengan air di perairan tersebut. Air yang tercemar *Agent Orange* secara tidak langsung adalah air tanah. Wujud *Agent Orange* yang berupa cairan, mudah meresap ke dalam tanah dan mencemari air di bawahnya.

Agent Orange yang awalnya digunakan sebagai strategi penyerangan terhadap kelompok gerilya, menjadi serangan juga bagi lingkungan hidup dan penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan alam. Penyerangan dengan *Agent Orange* oleh Amerika Serikat membuka mata masyarakat dunia mengenai lingkungan hidup juga memiliki hak untuk dilindungi dari dampak buruk konflik bersenjata.

B. Kasus Perang Teluk

Perang Teluk yang terjadi tahun 1990 sampai 1991 merupakan perang antara pasukan koalisi (Kuwait, Inggris, Mesir, Perancis, Kanada, Arab Saudi, Syria, Maroko, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, dan Qatar) yang dipimpin Amerika Serikat, melawan Irak. Perang Teluk berawal dari invasi Irak atas Kuwait yang dimulai pada 2 Agustus 1990. Invasi Irak ke Kuwait dilatarbelakangi penurunan ekonomi Irak akibat Perang Iran-Irak (1980-1988). Irak memulai invasinya dengan melancarkan serangan udara ke ibukota Kuwait, Kuwait City. Pasukan Irak memaksa keluarga kerajaan Kuwait untuk meninggalkan Kuwait. Atas invasi tersebut, Kuwait meminta bantuan kepada Amerika Serikat pada 7 Agustus 1990.

⁹*Ibid.*

¹⁰Pamela S. King, *Op.Cit.*, Page 38.

Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain baik negara-negara Arab dan Afrika Utara kecuali Syria, Libya, Yordania, dan Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa khususnya Eropa Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman Barat, ditambah negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur), serta dua negara Asia yaitu Bangladesh dan Korea Selatan. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa berada di bawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Collin Powell. Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan.

Pada 21 Januari 1991, Irak dengan sengaja membakar tiga kilang penyimpanan minyak milik Kuwait. Sehari setelah pembakaran dengan sengaja, Irak meluncurkan artileri ke arah kilang minyak Al Khafji milik Arab Saudi. Pada 25 Januari, Amerika Serikat mengumumkan tumpahan minyak dengan jumlah yang banyak berasal dari pompa minyak Mina al Ahmadi yang berada di *Sea Island Terminal*, delapan mil dari pantai. Dilaporkan bahwa kebocoran *Sea Island Terminal* dimulai pada 19 Januari setelah Irak membuka katup penyimpanan minyak. Amerika Serikat dan Arab Saudi memutuskan untuk mengebom tempat penyimpanan minyak di Al Ahmadi, dan pada 26 Januari, Angkatan Udara Amerika Serikat mengebom sistem pipa yang mengatur aliran minyak ke terminal penyimpanan minyak. Aliran minyak berhenti pada 28 Januari. Estimasi UNEP per 22 Januari 1991, terdapat sebelas juta

barrel minyak yang tumpah di Teluk Persia pada peristiwa itu.¹¹ Namun dalam suatu laporan di harian *New York Times* pada 7 April 1991 dikatakan, tidak ada yang tahu berapa jumlah pasti minyak yang tumpah di Teluk Persia.

Tumpahan minyak menyelimuti perairan Teluk Persia hingga 400 meter persegi, yang membentang dari Pulau Bubiyan di Pantai Irak-Kuwait sampai perairan selatan Bahrain. Minyak yang menggenang di permukaan air laut mengalir ke wilayah lainnya mengikuti arah angin dan mendekati ke arah bibir pantai.¹² Pada bulan Mei 1991, penyebaran genangan minyak telah sampai perairan Arab Saudi, sekitar 400 kilometer dari pantai Arab Saudi.¹³

Berdasarkan catatan Greenpeace, Perang Teluk merupakan peristiwa perang paling *momentous* dan *destructive* sepanjang sejarah perang modern.¹⁴ Perang Teluk memberikan dampak yang besar bagi lingkungan dan bisa dirasakan secara meluas, melewati batas negara, bahkan oleh negara yang tidak terlibat dengan konflik bersenjata tersebut. Raja Hussein dari Yordania memberi pernyataan bahwa serangan-serangan dalam konflik bersenjata (dalam hal ini Perang Teluk) dapat menimbulkan *international natural disaster* di

¹¹William M. Arkin, Damian Durrant, and Marianne Cherni. *On Impact Modern Warfare and The Environment: A Case Study of The Gulf War*. (Greenpeace, May 1991). Page 63.

¹²*Ibid.*, page 64.

¹³*Ibid.*, page 64.

¹⁴*Ibid.*, page 5.

darat, laut, maupun udara.¹⁵ Perairan di sekitar Teluk Persia merupakan perairan dangkal yang kaya dihuni oleh banyak spesies flora dan fauna. Tumpahan minyak di Teluk Persia mengancam berbagai kehidupan di sekitarnya.

Aktivitas pembakaran kilang minyak yang dilakukan Irak menghasilkan asap yang mengandung Sulfur dioksida, Karbon monoksida, dan zat kimia bersifat karsinogenik lainnya seperti *benzopyrene*.¹⁶ Asap yang mengandung zat kimia yang sangat tinggi dapat menyebabkan pencemaran di udara karena sifat zat-zat kimia hasil pembakaran minyak tersebut bersifat *flammable* atau mudah menguap. Beberapa hari setelah pembakaran kilang minyak terjadi, langit di atas kawasan Teluk Persia mengalami *blackening* (penghitaman awan). Hasil pembakaran minyak tadi juga mencemari tanah dan air di sekitarnya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Sejak terbakarnya kilang minyak di Teluk Persia, beberapa kali terjadi hujan dengan kadar asam yang tinggi. Hujan asam yang disertai dengan awan hitam akibat *blackening* tadi disebut *Black Rain*. *Black Rain* terjadi hingga pertengahan Maret 1991. Tidak hanya kawasan Teluk Persia saja, tetapi fenomena *Black Rain* juga

terjadi di Turki, selatan Uni Soviet, Afghanistan, dan Pakistan.¹⁷

C. Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Hukum Humaniter Internasional

Pada dasarnya hukum humaniter berisi aturan-aturan mengenai perang. Hukum humaniter berkembang seiring berkembangnya peradaban manusia karena perang merupakan aktivitas penyelesaian sengketa paling tua sepanjang sejarah peradaban manusia. Tentu, pada masa itu aturan perang belum dikenal sebagai hukum humaniter atau hanya sebatas tata cara berperang (*rules of law*). Hukum humaniter modern mulai berkembang dengan berdirinya *International Committee of Red Cross* (Palang Merah Internasional) oleh Henry Dunant saat pertempuran antara pasukan Perancis dan Austria di Solferino, Italia pada tahun 1859. Maka tujuan awal dibentuknya ICRC adalah menolong prajurit yang terluka di medan perang. Dengan tujuannya itu, ICRC menyumbangkan konsep perlindungan dan pertolongan ke dalam hukum humaniter modern melalui *Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick In Armed Forces in The Field* atau Konvensi Jenewa I.

Konvensi Jenewa terus berkembang dan memperluas objek perlindungannya, bahkan Konvensi Jenewa tidak hanya melindungi prajurit perang saja tetapi juga warga

¹⁵ *Gulf War Environmental Information Service: Impacts on The Marine Environment*, (World Conservation Monitoring Centre: 2008), page 6.

¹⁶ William M. Arkin, Damian Durrant, and Marianne Cherni, *Op.Cit.*, page 68.

¹⁷ William M. Arkin, Damian Durrant, and Marianne Cherni, *Op.Cit.*, page 69.

sipil yang ikut menjadi korban perang. Tidak hanya raga manusia saja tetapi juga tempat tinggal dan infrastruktur yang menunjang kehidupan warga sipil. Hingga kini Konvensi Jenewa terdiri atas empat pokok perjanjian, yaitu:

- 1) *Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick In Armed Forces in The Field*
- 2) *Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*
- 3) *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*
- 4) *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War*

Dalam mengatur konflik bersenjata, Konvensi Jenewa tidak berjalan sendirian. Pengaturan konflik bersenjata juga dikodifikasikan dalam Konvensi-Konvensi Den Haag atau *Hague Regulations*. Berbeda dengan Konvensi Jenewa yang memuat perlindungan dan pertolongan dalam konflik bersenjata, Konvensi Den Haag memuat cara dan alat dalam konflik bersenjata. Seiring dengan keadaan dan berubahnya kepentingan, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dua protokol tambahan pada tahun 1977 yang disebut dengan *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict* atau yang biasa disebut dengan Protokol I dan *Protocol Additional to the*

Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict yang disebut Protokol II.

Era 1960-an, kerusakan lingkungan dirasa semakin kompleks dan tampak di mata dunia.¹⁸ Tahun 1972, lahirlah *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* atau lebih sering disebut Deklarasi Stockholm. Masa itu dianggap sebagai titik awal perkembangan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern bersifat ekosentris, artinya hukum lingkungan modern menempatkan lingkungan hidup menjadi pusat perlindungan. Hukum lingkungan modern berisi pengaturan yang sifatnya mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Berbeda dengan hukum lingkungan kuno, yang pengaturannya diperuntukkan untuk kepentingan manusia dalam *mengolah* lingkungan bukan *melindungi* lingkungan.

Sejalan dengan meningkatnya kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup dan berkembangnya hukum lingkungan modern pada awal tahun 1970-an, peristiwa Perang Vietnam yang berlangsung pada 1955 hingga 1975, membuka mata dunia akan pentingnya melindungi lingkungan dalam situasi konflik bersenjata. Para ahli hukum humaniter, *environmentalist*, bahkan masyarakat dunia menyadari bahwa lingkungan hidup juga bisa menjadi korban atas konflik bersenjata. Aktivitas konflik

¹⁸ Sands, Phillippe, *Principles of International Environmental Law*, (Cambridge University Press, 2012), page 643.

bersenjata memberikan efek yang buruk, tidak hanya bagi manusia tetapi juga lingkungan hidup.

Penggunaan metode penyerangan dengan herbisida *Agent Orange* yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat saat Perang Vietnam, beserta efek berupa deforestasi dan kontaminasi zat kimia, menjadi ‘tamparan’ bagi semua kalangan akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.¹⁹ Dalam hal ini, hukum humaniter-lah yang memiliki kekuatan paling besar untuk mengatur aktivitas konflik bersenjata agar lingkungan hidup tetap terlindungi saat konflik bersenjata berlangsung. Tahun 1976, lahir *Environmental Modification Convention* (ENMOD) yang berisi larangan penggunaan *environmental modification techniques* sebagai strategi penyerangan saat konflik bersenjata. Setahun setelah lahirnya ENMOD, terbit *Protocol Additional To The Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to The Protection of Victims of International Armed Conflicts* atau yang dikenal dengan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Dalam instrument tersebut, tercantum dua pasal (Pasal 35²⁰ dan

Pasal 55²¹) yang melarang aktivitas konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan yang parah, meluas, atau berkepanjangan terhadap lingkungan hidup.

Terlihat bahwa hukum humaniter internasional dan hukum lingkungan modern mulai berkembang di masa yang berbeda. Perbedaan masa perkembangan inilah yang menjadikan hukum humaniter internasional *baru* menyentuh lingkungan hidup sebagai objek perlindungan setelah kurang lebih 100 tahun sejak awal perkembangannya.

Kekuatan kedua instrument tersebut dipertanyakan saat Perang Teluk (1990-1991) berlangsung. Pencemaran akibat pembakaran kilang minyak oleh tentara Irak dengan klaim kerugian sebesar 85 milyar dollar Amerika, mendorong agar perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam konflik bersenjata, diperkuat. Pada tahun 1991, *Greenpeace* menjadikan kasus pencemaran Perang Teluk sebagai studi kasus dalam proposal persiapan rancangan Konvensi Jenewa 5 tentang Perlindungan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata.

¹⁹J. Wyatt, *Law Making at the Intersection of International Environmental Law, Humanitarian Law, and Criminal Law: The Issue of Damage to The Environment in International Armed Conflict*, (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010), page 607.

²⁰ *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term, and severe damage to the natural environment.*

²¹ (1) *Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term, and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population.*

(2) *Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited.*

Palang Merah Internasional mengeluarkan *Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict* pada 1994. Instrumen tersebut merupakan *summary* dari berbagai peraturan yang berisi perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata. Namun instrumen itu diciptakan hanya sebagai panduan bagi angkatan bersenjata dan legislator suatu negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta membatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas bersenjata, bukan mengatur apalagi memberi tindakan atas aktivitas militer yang dapat merusak lingkungan.²²

Dalam suatu artikel di *ICRC Review* yang berjudul *International Law Protecting the Environment during Armed Conflict, Gaps and Opportunities*, penulisnya menyatakan terdapat tiga kekurangan utama dalam hukum humaniter internasional terkait perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata. Pertama, definisi kerusakan lingkungan yang *tidak boleh terjadi* belum jelas dan belum ada pembatasannya. Kedua, tidak ada kepastian hukum yang mengenai elemen lingkungan yang dilindungi sebagai *civilian object* (mengingat bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan). Ketiga, penerapan prinsip

proporsionalitas yang membahayakan lingkungan. Ketiga poin tadi merupakan gambaran umum kelemahan hukum humaniter internasional dalam perlindungan lingkungan. Pada bab ini, penulis akan membahas secara lebih rinci, di mana letak kekurangan-kekurangan tersebut.

Selain ketentuan-ketentuan yang secara spesifik memberi perlindungan terhadap lingkungan, sebenarnya terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap lingkungan. Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang pembatasan dan larangan terhadap senjata dan metode peperangan tertentu, perlindungan objek sipil, perlindungan situs bersejarah/ situs kebudayaan, pengaturan tentang instalasi berkekuatan besar dan membahayakan, serta pengaturan tentang pembatasan penyerangan terhadap kawasan terlarang, dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara tidak langsung.

Senjata nuklir memiliki efek radiasi yang parah, meluas, dan berkepanjangan (seperti yang dirumuskan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Pasal 35 dan Pasal 55). Butuh waktu berpuluh-puluh tahun dan biaya yang sangat banyak untuk menghilangkan radioaktif yang ditimbulkannya, seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pengaturan penggunaan nuklir sudah dilakukan sejak lama oleh berbagai pihak, bahkan dibuat dalam tingkat regional. Radioaktif yang dihasilkan oleh nuklir tidak hanya berdampak pada manusia saja, tetapi juga

²² Michael Bothe, Carl Bruch, Jordan Diamond, and David Jensen, *International Law Protecting the Environment during Armed Conflict: Gaps and Opportunities*, (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010), page 574.

tumbuhan dan hewan. Sehingga menurut pendapat penulis, ketentuan penggunaan senjata nuklir juga dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan dalam konflik bersenjata.

Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip perbedaan atau *distinction principle*. Dengan adanya prinsip tersebut, ketentuan dalam hukum humaniter internasional membedakan objek dan subjek yang boleh dijadikan sasaran penyerangan. Seperti yang kita tahu, dalam hal perbedaan subjek terdapat kombatan dan non-kombatan dan dalam hal perbedaan objek terdapat objek sipil dan objek militer. Adanya ketentuan yang melarang penyerangan terhadap kawasan tertentu dikarenakan adanya prinsip perbedaan hukum humaniter. Kawasan yang tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan adalah objek sipil (bangunan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah), kawasan yang dilindungi seperti kawasan cagar budaya, dan kawasan yang dilindungi secara internasional (*international protected area*) yaitu kawasan yang dianggap sebagai *common heritage of all mankind* seperti kawasan kutub selatan dan laut lepas.

Menurut penulis, prinsip perbedaan tadi bisa diterapkan lebih spesifik terhadap lingkungan hidup dengan cara membedakan *kawasan hijau* mana yang dapat diserang dan yang tidak dapat diserang. Misalnya, kawasan hutan lindung yang dihuni oleh flora dan fauna dilarang keras untuk dijadikan sebagai sasaran penyerangan. Pasukan militer dan objek militer juga tidak boleh

dibangun di kawasan hutan lindung tersebut.

Salah satu kekurangan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah proses *law enforcement*-nya karena tidak adanya mekanisme permanen yang khusus mengawasi dan menindak pelanggaran hukum humaniter internasional yang merusak lingkungan. Meskipun begitu, menurut Penulis, lembaga litigasi internasional seperti Mahkamah Internasional dapat diberi kewenangan untuk itu. Karena merusak lingkungan akibat aktivitas konflik bersenjata sama halnya dengan menyerang warga sipil tak bersalah, manusia merupakan bagian dari lingkungan, manusia hidup bergantung pada lingkungannya. Menyerang warga sipil merupakan kejahatan perang, pelanggaran HAM berat. Maka dari itu penyerangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, meluas, dan berkepanjangan dapat dibawa ke hadapan peradilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM berat.²³

Hingga saat ini terdapat beberapa kasus kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata yang dibawa ke peradilan internasional yang bersifat permanen seperti *International Court of Justice* (ICJ), atau peradilan yang bersifat

²³J. Wyatt, *Law Making at the Intersection of International Environmental Law, Humanitarian Law, and Criminal Law: The Issue of Damage to The Environment in International Armed Conflict*, (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010), page 610.

non-permanen seperti *victory justice*²⁴. Salah satunya adalah kasus antara Yugoslavia dan NATO pada tahun 1999. Pada 29 April 1999, Yugoslavia mengajukan gugatan kepada ICJ, terhadap sepuluh negara yang tergabung dalam *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO). Yugoslavia menggugat atas perbuatan yang dilakukan NATO berupa pengeboman kilang minyak dan pabrik bahan kimia, serta penggunaan uranium dalam aktivitas penyerangan. Dalam kasus ini NATO dianggap melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yang mewajibkan untuk tidak melakukan aktivitas bersenjata yang merusak lingkungan dan ketentuan yang melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan.²⁵

Kasus kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata tidak hanya diselesaikan melalui proses litigasi, tetapi juga dituntut dengan pertanggungjawaban berupa pembayaran kompensasi, ternyata pernah dilakukan pada 1991. PBB membentuk *United Nations Compensation Commission* (UNCC) terkait pencemaran hebat akibat aktivitas bersenjata pada Perang Teluk (1990-1991).²⁶ UNCC dalam hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB tentang larangan

penggunaan aktivitas kekerasan dan membahayakan terhadap negara lain. UNCC berbeda dengan *tribunal* lainnya yang hanya menentukan *fact of liability*, UNCC juga menentukan kompensasi dan mengawasi pembayaran kompensasi yang ditentukan.²⁷ UNCC menuntut Irak atas kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam di Teluk Persia sebagai dampak pembakaran kilang minyak yang berada di Teluk Persia, serta tuntutan bantuan dana atas biaya yang telah dikeluarkan untuk oleh pemerintah negara di Teluk Persia yang secara langsung terkena dampak kerusakan lingkungan.²⁸ Total kompensasi yang harus dibayarkan sebesar 243 juta dolar Amerika.²⁹

D. Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Hukum Lingkungan Internasional

Sebelumnya, penulis telah memaparkan upaya hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Hukum humaniter melakukannya dengan cara menerapkan prinsip-prinsip umum hukum humaniter seperti prinsip perbedaan, prinsip proporsionalitas, *military necessity principle*, dan

²⁴*Victory justice* adalah peradilan yang diselenggarakan oleh negara pemenang perang untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak lawan.

²⁵*UNEP Report: Protecting the Environment During Armed Conflict*, (United Nations Environment Programme, 2009), page 25.

²⁶*From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment*, (UNEP, 2009)

²⁷*UNEP Report: Protecting the Environment During Armed Conflict*, (United Nations Environment Programme, 2009), page 27.

²⁸David D. Caron, *The United Nations Compensation Commission for Claims Arising Out of the 1991 Gulf War: The Arising Prior to Decision*, (Berkeley Law Repository, January 2004), page 313.

²⁹*Gulf War Environmental Information Service: Impacts on The Marine Environment*, (World Conservation Monitoring Centre, 2008), page 6.

prinsip kemanusiaan. Namun perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan hukum humaniter internasional saja karena hukum lingkungan internasional-lah yang dapat *memahami* lingkungan hidup yang sebenarnya. Prinsip-prinsip dasar perlindungan, pendekatan, norma, dan mekanisme perlindungan lingkungan hanya dapat ditemukan di hukum lingkungan internasional.³⁰ Sehingga dapat memperkuat hukum humaniter internasional dalam mencegah lingkungan hidup agar tidak menjadi korban konflik bersenjata. Dengan hukum lingkungan internasional perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata, dapat diterapkan lebih spesifik karena hukum lingkungan internasional yang mengetahui kerusakan lingkungan secara lebih spesifik.³¹

Tentu hal tersebut terjadi karena hukum humaniter internasional hanya memahami senjata dan metode yang dapat merusak lingkungan tetapi tidak paham kerusakan lingkungan tertentu. Tema perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata ini dapat memberikan kesempatan bagi kedua cabang hukum tersebut, untuk memperluas pengaturan mereka ke wilayah pengaturan yang lain. Hukum humaniter internasional yang tadinya hanya memberi perhatian pada konflik bersenjata, cobalah untuk memberi perhatian pada kerusakan lingkungan, begitu

juga sebaliknya hukum lingkungan internasional.

Kepedulian terhadap lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, misalnya hukum. Hukum dituntut agar bisa *berpihak* pada pelestarian lingkungan dan meng-*cover* aktivitas perlindungan lingkungan. Sejak lahirnya Deklarasi Stockholm 1972, tuntutan untuk *menghijaukan* hukumsemakin kuat.³² Konsekuensinya, hukum lingkungan melakukan *ekspansi* ke ranah bidang yang lain, khususnya bidang hukum yang lainnya. Para regulator instrumen hukum bidang yang lainnya, seperti hukum pertambangan, hukum laut, hukum udara dan ruang angkasa, dan hukum hak asasi manusia juga harus mempertimbangkan lingkungan hidup, baik efek kegiatan (dalam bidang tertentu) terhadap lingkungan maupun efek kerusakan lingkungan terhadap kegiatan tersebut.³³ Proses integrasi hukum lingkungan ke bidang yang lainnya ini juga merambah ke aktivitas bersenjata terutama yang dilakukan saat konflik,³⁴ sebagai upaya melindungi lingkungan dalam situasi konflik bersenjata.

Proses *menghijaukan* hukum humaniter internasional telah dilakukan, terlihat dari adanya ketentuan hukum humaniter internasional yang membubuhkan kata *environment* pada pengaturan-pengaturannya dan ketentuan lain yang secara tidak langsung dapat memberi perlindungan terhadap

³⁰ Michael Bothe, Carl Bruch, Jordan Diamond, and David Jensen, *Op.Cit.*, page 569.

³¹ *Ibid.*

³² Phillipe Sands. *The Greening International Law*. (Cambridge University Press, 1993), page 5.

³³ Karen Hulme, *Op.Cit.*, page 675.

³⁴ Karen Hulme, *Op.Cit.*, page 676.

lingkungan. Upaya mengintegrasikan hukum lingkungan internasional dengan hukum humaniter internasional terlihat begitu signifikan pada tahun 1980-an hingga 1990-an.³⁵ Dan beberapa dari ketentuan tersebut telah diterapkan, misalnya dalam kasus pencemaran tumpahan minyak Perang Teluk pada tahun 1991.

Setahun setelah terjadinya pencemaran tumpahan minyak di Teluk Persia, terselenggara *The United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil yang berlangsung pada 4 hingga 12 Juni 1992, yang menghasilkan *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam bab tinjauan pustaka, penulis telah memaparkan dua puluh tujuh prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Rio. Dua puluh tujuh prinsip tersebut meng-cover perlindungan lingkungan di segala aspek dan mengandung konsep *Sustainable Development*. Yang menarik untuk dibahas dalam kajian ini adalah Prinsip ke 23³⁶, ke 24³⁷, ke 25³⁸, dan ke 26³⁹ karena keempat

prinsip tersebut berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

Prinsip ke 24 merupakan prinsip yang paling spesifik dalam memberikan perlindungan lingkungan dalam keadaan konflik bersenjata dan secara instrisik menyebut *Sustainable Development*. Secara tegas, Prinsip ke 24 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa konflik bersenjata dapat merusak atau menghambat *Sustainable Development* sehingga para pihak yang berkonflik harus tetap mematuhi peraturan perlindungan lingkungan meskipun dalam keadaan konflik bersenjata.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang dilahirkan melalui Deklarasi Rio memiliki lima prinsip, yaitu *intergenerational equity*, *intragenerational equity*, *polluter pays principle*, *Internalisation of Environmental Cost*, dan *Ecological Interdependence/ Biodiversity Protection*. Mengingat kembali bahwa *Sustainable Development* merupakan komitmen untuk melakukan pembangunan yang seimbang dan adil untuk generasi mendatang, agar generasi mendatang juga dapat menikmati kesejahteraan seperti yang kita rasakan sekarang, dalam hal ini adalah kesejahteraan yang kita dapatkan dari lingkungan.⁴⁰ Itulah prinsip *intergenerational*

³⁵ ICRC Interview with Achim Steiner. (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010). Page 553.

³⁶ *The environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation shall be protected.*

³⁷ *Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further development, as necessary.*

³⁸ *Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.*

³⁹ *States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by*

appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations.

⁴⁰ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, (United Nations University Press, 1992)

equity yang terkandung dalam konsep *Sustainable Development*.

Menurut pendapat penulis, adanya ketentuan hukum humaniter internasional yang memberi perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata diilhami dari prinsip yang terdapat dalam instrumen hukum lingkungan internasional. Prinsip ke 25 Deklarasi Rio 1992 memuat makna prinsip *intergenerational equity*. Prinsip ke 25 menyatakan bahwa perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan merupakan hal yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, agar pembangunan berjalan dengan lancar dan tercapainya suatu tujuan perlu adanya perlindungan lingkungan dan situasi damai. Situasi yang damai dapat berperan dalam melindungi lingkungan karena apabila konflik maka lingkungan juga yang akan menjadi korbannya. Perubahan iklim memberi *pekerjaan tambahan* terhadap bidang kemanusiaan.⁴¹ Sehingga ketiga elemen tadi (perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan) dapat diibaratkan sebagai mata rantai, ada satu elemen yang terlepas maka elemen lainnya tidak dapat berjalan.

Lahirnya konsep *Sustainable Development* melalui Deklarasi Rio 1992, yang bersamaan dengan munculnya efek pencemaran lingkungan akibat pembakaran kilang minyak pada Perang Teluk sebenarnya memberikan keuntungan,

terutama bagi kalangan ilmuwan. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Rio dapat langsung digunakan untuk mencari solusi terhadap pencemaran Perang Teluk tersebut. Berbagai penelitian terus dilakukan untuk merancang hukum lingkungan internasional yang semakin kuat namun juga mudah *law enforcement*-nya.⁴²

Hubungan antara hukum lingkungan internasional dengan hukum humaniter internasional merupakan hubungan horizontal antar dua cabang hukum internasional. Selama ini pembahasan perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata dilakukan terpisah antara hukum lingkungan internasional dengan hukum humaniter internasional.⁴³ Menurut penulis, akan lebih efektif apabila pembahasan perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata dilakukan secara bersamaan. Sehingga kekosongan dan kelemahan di masing-masing sektor dapat saling dilengkapi dan saling menguatkan.

IV. KESIMPULAN

Hukum Humaniter Internasional dan kesadaran lingkungan hidup berkembang di masa yang berbeda. Hukum humaniter internasional yang kita kenal sekarang, berkembang sejak tahun 1800-an. Sedangkan dalam tinjauan mengenai lingkungan hidup, seddangkan kesadaran akan lingkungan hidup baru dimulai sejak awal tahun 1970-an yang ditandai dengan adanya Deklarasi Stockholm.

⁴¹Lisette M. Braman, Pablo Suarez, and Maarten K. van Aalst, *Climate Change Adaptation: Integrating Climate Science into Humanitarian Work*, (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010). Page 694.

⁴²J. Wyatt, *Op.Cit.*, page 610.

⁴³J. Wyatt, *Op.Cit.*, page 594.

Perkembangan hukum humaniter internasional kian pesat pada era Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945), jauh sebelum munculnya kesadaran masyarakat dunia akan lingkungan dan lahirnya Deklarasi Stockholm. Sehingga, para regulator hukum humaniter internasional belum sadar akan pentingnya melindungi lingkungan, bahkan di saat perang, ditambah tidak adanya desakan dari masyarakat. Perbedaan masa perkembangan inilah yang menjadikan hukum humaniter internasional *baru* menyentuh lingkungan hidup sebagai objek perlindungan setelah kurang lebih 100 tahun sejak awal perkembangannya.

Dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin tampak mendorong agar dibuatnya pengaturan perlindungan lingkungan di segala kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan militer saat konflik bersenjata. Kerusakan lingkungan yang hebat akibat Perang Vietnam, mengilhami para regulator hukum humaniter internasional untuk memasukkan lingkungan ke dalam perlindungannya. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 menjadi ketentuan hukum humaniter internasional pertama yang mencantumkan kata '*environment*' di dalamnya. Sejak saat itu barulah lingkungan menjadi objek yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional.

Perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata tidak hanya dilakukan oleh Hukum Humaniter Internasional saja tetapi juga Hukum Lingkungan Internasional karena tugas utama

hukum lingkungan internasional adalah melindungi lingkungan itu sendiri, sehingga hukum lingkungan internasional juga mencoba melindungi lingkungan hidup dengan konsep *Sustainable Development*-nya melalui *Rio Declaration on Environment and Development*. Prinsip ke 24 Deklarasi Rio 1992 secara langsung menyebutkan bahwa *konflik bersenjata dapat merusak pembangunan berkelanjutan*. Ini menunjukkan bahwa salah satu prinsip *Sustainable Development*, yaitu *intergenerational equity principle* dapat diberlakukan untuk melindungi lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

Persoalan melindungi lingkungan dalam konflik bersenjata tidak hanya berbicara tentang bagaimana agar lingkungan tersebut tetap terjaga, tidak rusak, dan tetap indah secara estetika. Dan tidak juga hanya berbicara tentang konflik bersenjata itu sendiri, agar konflik bersenjata itu tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional. Di balik itu, terdapat persoalan lain yaitu hak asasi manusia, persoalan kemanusiaan (*humanity*).

Pemberian perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata perlu di-*cover* oleh hukum humaniter internasional bersama hukum lingkungan internasional. Pembahasan pengaturannya pun perlu dilakukan secara bersamaan. Hukum humaniter internasional harus terintegrasi dengan hukum lingkungan internasional dan pengaturan-pengaturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, agar masing-masing



bidang hukum dapat saling melengkapi dan saling menguatkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.K., Syahmin. 1985. *Hukum Humaniter Jilid I Bagian Umum*. Bandung: CV. Armico.
- Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cameron D, Peter. 2008. *Climate Change: A Guide to Carbon Law and Practice*. London: Globe Business Publishing Ltd.
- Driscoll, William et. al. 2004. *The International Criminal Court: Global Politics and The Quest for Justice*. New York: The International Debate Education.
- Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Permatasari, Arlina, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva: Henry Dunant Institute.
- Rid, Thomas. 2012. *Think Again: Cyberwar*. Washington DC: United States of America Department of Defense.
- Sands, Philippe. 1995. *The Greening International Law*. Cambridge University Press.
- Sands, Philippe. 2012. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press.
- Schindler, D. and J. Toman. 1988.

The Laws of Armed Conflicts. Leiden: Martinus Nihjoff Publisher.

- Shaw, Malcolm N. 2014. *International Law (Fourth Edition)*. Cambridge University Press.
- Starke, J.G. 2010. *Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal, Karya Ilmiah, dan Artikel

- “Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007: The Physical Science Basic”. Cambridge University Press. 2007.
- Arkin, William M., et.al. 1991. “On Impact Modern Warfare and The Environment: A Case Study of The Gulf War”. Greenpeace. Diakses melalui <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/1991/6/on-impact-modern-warfare-and.pdf> pada 28 November 2015 pukul 19.34 WIB
- Bothe, Michael, et.al. 2010. “International Law Protecting the Environment during Armed Conflict: Gaps and Opportunities”. International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010. ICRC.
- Braman, Lisette M. 2010. “Climate Change Adaptation: Integrating Climate Science into Humanitarian Work”. International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010. ICRC.
- Caron, David D. 2004. “The United Nations Compensation



- Commission for Claims Arising out of the 1991 Gulf War: the Arising Prior to Decision". Berkeley Law Scholarship Repository.
- Clinton, Trisuharto. 2015. "Kajian Perang Sibernetika (Cyber Warfare) sebagai Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional". Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Drexhage, John and Deborah Murphy. 2010. "Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012". New York: United Nations Headquarters New York. <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> diakses pada 3 Februari 2016 pada 13.09.
- Handl, Günther. 2012. "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and The Rio Declaration on Environment and Development, 1992. http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf diakses pada 3 Februari pukul 13.08.
- Hulme, Karen. 2010. "Taking Care of Environment from Against Damage: Meaningless Obligation?". International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010. ICRC.
- ICRC Interview with Achim Steiner. (International Review of the Red Cross Volume 92 Number 879, September 2010.
- King, Pamela S. 2010. "Master of Arts Thesis: The Use of Agent Orange in The Vietnam War and Its Effect on The Vietnamese People". Georgetown University. Washington DC. Diakses melalui <https://m.repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553349/kingPamela.pdf?sequence=1> pada 15 Desember 2016 pukul 16.12 WIB
- Mayang, Dinindya Lintang Sekar. 2014. "Penggunaan Senjata Cluster Pada Konflik Bersenjata Non-Internasional Suriah dan Hubungannya dengan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional". Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Michael, Martin F. 2012. "Vietnamese Victims of Agent Orange and US-Vietnam Relation". Congressional Research Service. Diakses melalui <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34761.pdf> pada 7 Februari 2016 pukul 18.10 WIB
- Parsons, Rymn James. 1998. "The fight to save the planet: U.S. armed forces, greenkeeping, and enforcement of the law pertaining to environmental protection during armed conflict". Georgetown International Environmental



- Law Review, Volume 10
Number 2. Georgetown
University.
- Schechter, Arnold, et.al. 2003.
“Agent Orange and the
Vietnamese: The Persistence of
Elevated Dioxin Levels in
Human Tissues”. *Journal of
Occupational and
Environmental Medicine*.
- UNEP Report. “Protecting the
Environment During Armed
Conflict: An Inventory and
Analysis of International Law”.
November 2009.
- UNEP. 2009. “From Conflict to
Peacebuilding: The Role of
Natural Resources and the
Environment”.
- Weiss, Edith Brown. 1992.
“Intergenerational Equity: A
Legal Framework for Global
Environmental Change”.
United Nations Press.
- World Conservation Monitoring
Centre. “War Environmental
Information Service: Impacts
on The Marine Environment”.
2008.
- Wyatt, J. 2010. “Law Making at the
Intersection of International
Environmental Law,
Humanitarian Law, and
Criminal Law: The Issue of
Damage to The Environment in
International Armed Conflict”.
*International Review of the
Red Cross* Volume 92 Number
879, September 2010. ICRC.
- Konvensi, Putusan, dan Keputusan**
Convention on the Prohibition of
Military or Any Other Hostile
Use of Environmental
Modification Techniques
(ENMOD Convention) 1997
- Convention on the Prohibition of the
Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin
Weapons and on their
Destruction (Biological
Weapons Convention) 1972
- Convention on the Prohibition of the
Development, Production,
Stockpiling and Use of
Chemical Weapons and on
their Destruction (Chemical
Weapons Convention) 1997
- Declaration of the United Nations
Conference on the Human
Environment 1972
- ICRC Report to the 48th Session of
the United Nations General
Assembly (17 Desember
1993).
- Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August
1949, and Relating to the
Protection of Victims of
International Armed Conflicts
(Protocol I), 8 June 1977.
- Report of the UN Conference on the
Human Environment, (UN
Doc.A/CONF.48/14 at 2-65,
and Corr. 1 (1972)
- Rio Declaration on Environment and
Development 1992
- The Hague Conventions of 1899 and
1907
- Kamus**
Black, Henry Campbell. 20004.
*Black's Law Dictionary
(Eighth Edition)*. West Group.
Oxford Dictionary (Fourth Edition).
2012. Oxford University Press.
- Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus
Hukum*. Jakarta: Prestasi
Pustaka.